

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 15 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kerjasama antara Departemen Dalam Negeri dengan lembaga asing nonpemerintah, perlu dilakukan pengaturan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1996 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kerjasama Lembaga dan atau Badan Non Pemerintah Luar Negeri dengan Jajaran Departemen Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Nonpemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Departemen Dalam Negeri dengan lembaga asing non-pemerintah untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2. Departemen Dalam Negeri selanjutnya disebut Depdagri adalah unsur pelaksana Pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Komponen adalah satuan kerja setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Lembaga asing nonpemerintah adalah lembaga yang berasal dari luar negeri nonpemerintah, nonsektarian, nonpolitik dan nirlaba yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara dan/atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
6. Memorandum Saling Pengertian atau yang disebut dengan nama lainnya adalah dokumen kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang mengikat para pihak.
7. Arahan Program adalah dokumen yang memuat ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan program/kegiatan kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian.
8. Rencana Induk Kegiatan adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan selama periode kerjasama.
9. Rencana Kegiatan Tahunan adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan selama satu tahun.

## **BAB II KERJASAMA**

### **Pasal 2**

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerjasama meliputi:
  - a. lembaga asing nonpemerintah;
  - b. Depdagri; dan
  - c. Depdagri yang melibatkan pemerintah daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara :
  - a. lembaga asing nonpemerintah dengan Depdagri; dan
  - b. lembaga asing nonpemerintah dengan Depdagri yang melibatkan pemerintah daerah.

## **BAB III PRINSIP KERJASAMA**

### **Pasal 3**

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperhatikan prinsip:

- a. kehendak bebas;
- b. memberikan manfaat;
- c. tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan perekonomian;
- d. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. selaras dengan rencana pembangunan nasional;
- g. transparan dalam pendanaan dan pelaksanaan program;
- h. tidak menimbulkan ketergantungan;
- i. terencana dan berkelanjutan; dan
- j. pengalihan teknologi dan pengetahuan.

## **BAB IV OBJEK KERJASAMA**

### **Pasal 4**

(1) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kesatuan bangsa;
- b. otonomi daerah;
- c. pemerintahan umum;
- d. administrasi keuangan daerah;
- e. perangkat daerah;
- f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. kependudukan dan catatan sipil; dan
- h. pembangunan daerah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dan pendukung dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

### **Pasal 5**

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk:

- a. Memorandum Saling Pengertian atau sebutan lainnya;
- b. Arahan Program;
- c. Rencana Induk Kegiatan; dan
- d. Rencana Kegiatan Tahunan.

### **Pasal 6**

(1) Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat:

- a. judul;
- b. tujuan;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. wilayah kerjasama;
- e. mitra kerjasama;
- f. kewajiban para pihak;
- g. domisili;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. perubahan; dan
- j. masa berlaku.

- (2) Arahan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memuat:
  - a. fokus program;
  - b. ruang lingkup program;
  - c. pembiayaan program;
  - d. lokasi pelaksanaan program;
  - e. pelaksanaan;
  - f. pemantauan dan evaluasi; dan
  - g. pelaporan dan publikasi.
- (3) Rencana Induk Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. tujuan;
  - c. sasaran;
  - d. hasil yang diharapkan;
  - e. kegiatan;
  - f. tenaga kerja/tenaga ahli;
  - g. lokasi penerima manfaat/kelompok sasaran; dan
  - h. pembiayaan.
- (4) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. tujuan;
  - c. sasaran;
  - d. hasil yang diharapkan;
  - e. kegiatan;
  - f. peranserta pihak ketiga;
  - g. tenaga kerja/tenaga ahli;
  - h. lokasi pelaksanaan kegiatan/ kelompok sasaran;
  - i. pembiayaan; dan
  - j. jadwal pelaksanaan program.

## **BAB V PERSYARATAN KERJASAMA**

### **Pasal 7**

- (1) Lembaga asing non-pemerintah yang akan melakukan kerjasama harus memenuhi persyaratan:
  - a. mendapat persetujuan dari Pemerintah;
  - b. memperoleh penunjukan dari Departemen Luar Negeri untuk bekerjasama dengan Depdagri;
  - c. mempunyai kantor perwakilan di Indonesia;
  - d. memiliki sumber pendanaan yang sah;
  - e. terdaftar sebagai lembaga nonpemerintah di negara asalnya;
  - f. mendapat persetujuan dari kantor pusat lembaga asing non-pemerintah untuk penunjukan pejabat perwakilan di Indonesia; dan
  - g. memperoleh rekomendasi dari kantor perwakilan negara lembaga asing non-pemerintah yang bersangkutan di Indonesia.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. surat registrasi dari Departemen Luar Negeri;
  - b. surat dari Departemen Luar Negeri perihal penunjukan departemen terkait sebagai mitra kerjasama;
  - c. surat keterangan kantor perwakilan di Indonesia;
  - d. surat dari kantor pusat lembaga asing non-pemerintah untuk penunjukan pejabat perwakilan di Indonesia;

- e. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara lembaga asing non-pemerintah yang bersangkutan di Indonesia;
  - f. surat keterangan terdaftar sebagai lembaga non-pemerintah di negara asal;
  - g. profil singkat tentang lembaga asing non-pemerintah yang bersangkutan;
  - h. sumber pendanaan dan mekanisme penyalurannya; dan
  - i. salinan sertifikat pendirian lembaga asing non-pemerintah dari kantor pusat.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi lembaga asing non-pemerintah yang telah memiliki mitra lokal atau lembaga swadaya masyarakat lokal di Indonesia agar melampirkan daftar mitra lokal dimaksud.

## **BAB VI USULAN KERJASAMA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 8**

Usulan rencana kerjasama dapat berasal dari:

- a. lembaga asing non-pemerintah;
- b. Pemerintah daerah.

### **Bagian Kedua Usulan Kerjasama dari Lembaga Asing Nonpemerintah**

#### **Pasal 9**

- (1) Lembaga asing nonpemerintah mengajukan usulan kerjasama kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal yang memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan dan sasaran;
  - d. obyek kerjasama;
  - e. hasil kerjasama;
  - f. jangka waktu pelaksanaan; dan
  - g. rencana kerja berkala.
- (3) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga asing non-pemerintah melampirkan daftar mitra lokal bagi yang telah memiliki mitra lokal atau lembaga swadaya masyarakat lokal di Indonesia.
- (4) Sekretaris Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan Depdagri.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sesuai dengan urusan pemerintahan Depdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Jenderal menunjuk Komponen sebagai mitra kerjasama dan menentukan wilayah kerja.

#### **Pasal 10**

- (1) Sekretaris Jenderal bersama dengan Komponen dan lembaga asing nonpemerintah menyusun rancangan Memorandum Saling Pengertian dan Arahan Program atas dasar penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan pembahasan dan penyempurnaan rancangan Memorandum Saling Pengertian dan rancangan Arahan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim koordinasi antar departemen dan lembaga asing nonpemerintah.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal dan pimpinan lembaga asing nonpemerintah menandatangani Memorandum Saling Pengertian dan rancangan Arahan Program yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Setelah rancangan Memorandum Saling Pengertian dan rancangan Arahan Program ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Komponen dan pimpinan lembaga asing non-pemerintah menyusun Rencana Induk Kegiatan.
- (3) Rencana Induk Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani pejabat eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Komponen dan pimpinan lembaga asing non-pemerintah setelah mendapat persetujuan pimpinan Komponen.

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat eselon II, pimpinan lembaga asing nonpemerintah dan kepala daerah menyusun Rencana Kegiatan Tahunan setelah Rencana Induk Kegiatan ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani kepala daerah dan pimpinan lembaga asing non-pemerintah setelah mendapat persetujuan pimpinan Komponen.

### **Bagian Ketiga**

#### **Usulan Kerjasama dari Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah daerah mengajukan usulan kerjasama kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal yang memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan dan sasaran;
  - d. obyek kerjasama;
  - e. hasil kerjasama;
  - f. jangka waktu pelaksanaan; dan
  - g. rencana kerja berkala.
- (3) Sekretaris Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan Depdagri.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sesuai dengan urusan pemerintahan Depdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal menunjuk Komponen dan lembaga asing nonpemerintah.

#### **Pasal 14**

- (1) Sekretaris Jenderal bersama Komponen, pemerintah daerah dan lembaga asing nonpemerintah menyusun rancangan Memorandum Saling Pengertian dan Arahan Program atas dasar penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan pembahasan dan penyempurnaan rancangan Memorandum Saling Pengertian dan rancangan Arahan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim koordinasi antar departemen, pemerintah daerah dan lembaga asing nonpemerintah.

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal dan pimpinan lembaga asing nonpemerintah menandatangani Memorandum Saling Pengertian dan rancangan Arahan Program yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Setelah rancangan Memorandum Saling Pengertian dan rancangan Arahan Program ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Komponen, pejabat pemerintah daerah dan pimpinan lembaga asing non-pemerintah menyusun Rencana Induk Kegiatan.
- (3) Rencana Induk Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani pejabat eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Komponen, pejabat pemerintah daerah dan pimpinan lembaga asing non-pemerintah setelah mendapat persetujuan pimpinan Komponen.

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat eselon II, pimpinan lembaga asing nonpemerintah dan kepala daerah menyusun Rencana Kegiatan Tahunan setelah Rencana Induk Kegiatan ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani kepala daerah dan pimpinan lembaga asing non-pemerintah setelah mendapat persetujuan pimpinan Komponen.

### **BAB VII PELAKSANAAN KERJASAMA**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan kerjasama sesuai dengan Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikutsertakan organisasi masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat lokal yang terdaftar di pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) Lembaga asing non-pemerintah dapat mempekerjakan tenaga ahli asing paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan sesuai bidang keahlian, dalam hal tenaga ahli dalam negeri tidak tersedia.

#### **Pasal 19**

- (1) Lembaga asing non-pemerintah yang akan mempekerjakan tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat rekomendasi.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. paspor;
  - b. daftar riwayat hidup;
  - c. kontrak kerjasama; dan
  - d. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah tenaga ahli asing yang diajukan lembaga asing nonpemerintah dinyatakan lulus dari wawancara kelayakan.
- (4) Wawancara kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri bersama dengan tim koordinasi antar departemen.
- (5) Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara untuk dijadikan bahan pertimbangan penerbitan Surat Persetujuan (SP) Penugasan Tenaga Ahli Asing.

## **BAB VIII PERPANJANGAN ATAU PENGAKHIRAN KERJASAMA**

### **Pasal 20**

- (1) Perpanjangan atau pengakhiran kerjasama di luar ketentuan yang diatur dalam Memorandum Saling Pengertian atau yang disebut dengan nama lainnya harus mendapat persetujuan bersama.
- (2) Perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kerjasama.
- (3) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum rencana pengakhiran kerjasama.

## **BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Apabila dalam kerjasama terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Memorandum Saling Pengertian.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, perselisihan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB X PELAPORAN**

### **Pasal 22**

- (1) Lembaga asing non-pemerintah, pemerintah daerah dan Komponen menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kerjasama kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:



- a. perkembangan kegiatan;
- b. kendala/permasalahan;
- c. penyelesaian atas kendala/permasalahan; dan
- d. realisasi keuangan.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama.
- (2) Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pengawasan pelaksanaan kerjasama kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

### **Pasal 24**

- (1) Pembinaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi pelaksanaan kerjasama antar susunan pemerintahan;
  - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kerjasama;
  - c. perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
  - d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
  - e. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
  - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan.

### **Pasal 25**

- (1) Koordinasi pelaksanaan kerjasama antar susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri melalui rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 26**

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan pelaksanaan kerjasama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pemeriksaan.

## **BAB XII**

## **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kerjasama Depdagri dengan lembaga asing nonpemerintah tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini pada saat perpanjangan kerjasama.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah daerah yang telah melakukan kerjasama dengan lembaga asing nonpemerintah melaporkan seluruh pelaksanaan kerjasama dengan lembaga asing nonpemerintah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan bahan pembinaan.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1996 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kerjasama Lembaga dan atau Badan Non Pemerintah Luar Negeri dengan Jajaran Departemen Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 30**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2009

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**H. MARDIYANTO**